

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak Melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019

Ananda Sri Wilujeng¹, Agus Zainal Abidin², Retno Wulan Sekarsari³

¹ Universitas Islam Malang, Indonesia ; anandasriwilujeng516@gmail.com

² Universitas Islam Malang, Indonesia; aguszainalabidin@unisma.ac.id

³ Universitas Islam Malang, Indonesia; sekarsari@unisma.ac.id

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 7 No 1 May 2026
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v7i1.217>

Received: April 06, 2026

Accepted: April 26, 2026

Published: May 30, 2026

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: A major social issue in Pasuruan Regency, particularly in Tutar District, is child marriage. Even after the issuance of Pasuruan Regent Regulation No. 12 of 2019 concerning the Development of Child-Friendly Districts, the number of child marriages remains a problem that needs to be addressed. The purpose of this study is to examine how Regent Regulation No. 12 of 2019 of the Pasuruan Regency Government prohibiting child marriage is implemented in Tutar District and to identify both supporting and inhibiting factors. Based on the theory of George C. Edward III, this study uses a descriptive qualitative approach, focusing on aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation of purposefully selected informants. The interactive model of Miles, Huberman, and Saldana was then used for analysis. The results show how successfully the policy has been implemented. Cross-sector collaboration and various outreach activities have been used to implement the communication component. In terms of resources, implementers have sufficient strength and knowledge, but they are still limited by financial constraints and the scope of the extension program. Although not yet fully defined, the bureaucratic structure is supported by clear processes, and the disposition of implementers demonstrates a high level of commitment. Cross-sector collaboration, long-term prevention initiatives, and the participation of religious and community leaders are essential supporting elements. A tolerant society toward child marriage, low public awareness and education, and limited program funding are barriers. Therefore, to maximize child marriage prevention, collaboration must be strengthened, implementer capacity must be increased, and a community-based approach must be employed.

Keywords: *Child-Friendly District; Child Marriage; Policy Implementation.*

Pendahuluan

Salah satu masalah sosial yang masih menghambat pertumbuhan manusia di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah perkawinan anak. Fenomena ini memiliki implikasi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hak anak, di samping implikasi hukum. Secara konseptual, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum disebut sebagai perkawinan anak. Perkawinan anak berpotensi menimbulkan sejumlah dampak buruk, termasuk berkurangnya kesempatan pendidikan, meningkatnya bahaya terhadap kesehatan reproduksi, tingginya angka kemiskinan antar generasi, dan pada akhirnya kekurangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak.

Melalui sejumlah undang-undang dan inisiatif, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menurunkan angka perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun, merupakan salah satu langkah signifikan yang telah diambil. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan melindungi anak-anak dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah daerah diberdayakan untuk membuat kebijakan dan inisiatif yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

Di banyak wilayah di Indonesia, pernikahan anak masih berlanjut meskipun telah diterapkan berbagai larangan. Kasus ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang sudah mengakar ini belum sepenuhnya diberantas oleh kebijakan yang ada. Pernikahan anak disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk unsur sosial budaya, tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan finansial, dan dampak lingkungan sosial. Pernikahan anak sering dipandang sebagai strategi untuk menghindari stigma sosial yang terkait dengan melahirkan anak di luar nikah atau sebagai solusi untuk masalah keuangan keluarga. Namun, beberapa budaya masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan sesuai dengan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu daerah dengan persentase pernikahan anak yang relatif tinggi adalah Kabupaten Pasuruan. Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan melaporkan bahwa terdapat 502 dispensasi pernikahan antara tahun 2022 dan 2023. Dibandingkan dengan daerah lain, angka ini masih signifikan meskipun turun menjadi 309 kasus pada tahun 2024. Bahkan, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat kedua secara nasional dan sebagai daerah dengan dispensasi pernikahan terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Keadaan ini menunjukkan bahwa pernikahan anak masih merupakan isu penting yang membutuhkan pengawasan dan perhatian terus-menerus dari berbagai pemangku kepentingan.

Kecamatan Tukur adalah salah satu wilayah di mana masalah ini menjadi perhatian. Jumlah kasus pernikahan anak di daerah ini mencapai 47 selama periode 2022–2024, menunjukkan kondisi yang relatif tidak berubah selama tiga tahun sebelumnya. Kurangnya penurunan yang nyata menunjukkan bahwa sikap dan tindakan masyarakat terhadap pernikahan anak belum sepenuhnya berubah oleh berbagai inisiatif pencegahan yang telah diterapkan. Menerapkan langkah-langkah pencegahan pernikahan anak di daerah ini sangat sulit karena masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu serta pertimbangan ekonomi dan pendidikan.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Ramah Anak telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Peraturan ini merupakan instrumen kebijakan daerah yang dirancang untuk menumbuhkan suasana yang menjunjung tinggi hak-hak anak, khususnya perlindungan dari perkawinan anak. Untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong partisipasi berbagai aparat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan keluarga. Kebijakan ini dipraktikkan melalui sejumlah inisiatif dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk perkawinan anak serta pentingnya menjunjung tinggi hak anak atas pendidikan dan pertumbuhan serta perkembangan yang optimal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat merupakan aktor lintas sektor yang terlibat

dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Pasuruan. Sejumlah inisiatif telah dilaksanakan, seperti inisiatif penyuluhan, program Gerakan Pemimpin Milenial (MLM), program Desa Keluarga Berkualitas, dan inisiatif pendidikan yang ditujukan kepada keluarga dan remaja. Keberadaan inisiatif-inisiatif ini menunjukkan dedikasi pemerintah daerah dalam menurunkan angka pernikahan anak dengan menggunakan strategi preventif dan interaktif.

Namun, keberadaan program bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan; sejumlah faktor pendukung dan penghambat juga berperan selama pelaksanaannya. Pada kenyataannya, sejumlah tantangan masih menghalangi efektivitas kebijakan secara penuh. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi budaya dari masyarakat yang masih memandang pernikahan anak sebagai hal yang umum. Efektivitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kurangnya dana, kurangnya pengetahuan masyarakat di tingkat desa, dan kurangnya sumber daya manusia. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktiknya.

Dari sudut pandang administrasi publik, kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Tanpa bantuan komunikasi yang efisien, sumber daya yang memadai, dedikasi dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang dapat melaksanakan tugas secara terkoordinasi, suatu kebijakan tidak akan memberikan dampak terbaik. Untuk mencegah pernikahan anak, sangat penting untuk melihat bagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 diterapkan, khususnya di Kabupaten Tutar, di mana masih banyak kasus terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengenai pernikahan anak melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 diimplementasikan. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai elemen pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kecamatan Tutar. Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi akademis terhadap terciptanya studi tentang implementasi kebijakan publik dan membantu para

pemangku kepentingan serta pemerintah daerah mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan untuk menurunkan angka pernikahan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Ramah Anak dalam upaya menghindari pernikahan anak di Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, menggunakan teknik kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan teori George C. Edward III, yang mencakup unsur-unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasi kebijakan.

Dari bulan Maret hingga Mei 2026, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tukur dan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tukur. Pengambilan sampel bertujuan digunakan untuk mengidentifikasi informan penelitian, seperti kepala KUA Kecamatan Tukur, Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tukur, Desa Blarang, dan kelompok-kelompok yang terdampak oleh perkawinan anak. Data primer dari observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan dari organisasi terkait, dan statistik tentang perkawinan anak, merupakan sumber data.

Wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Peneliti (instrumen manusia) berperan sebagai alat penelitian utama, dibantu oleh alat dokumentasi, kriteria wawancara, dan pedoman observasi. Model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup pengumpulan data, kondensasi, presentasi, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, digunakan untuk analisis data. Untuk menjamin keandalan dan akurasi temuan penelitian, pengecekan anggota, ketelitian yang lebih besar, dan triangulasi sumber dan metode digunakan untuk memastikan validitas data.

Diskusi

Kebijakan Publik

Anderson (2010) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan lembaga pemerintah di bawah pengaruh lingkungan, tekanan, dan pengaruh yang ada. Konsep ini menyoroti bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses

interaksi yang kompleks antara berbagai pihak yang memiliki wewenang dan kepentingan di dalam sistem pemerintahan, bukan hanya ciptaan satu orang atau organisasi.

Slamet Muchsin (2020) menyatakan bahwa kebijakan memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan dalam kerangka yang lebih besar. Karena kebijakan mengatur banyak aspek negara, masyarakat, dan mereka yang berada di posisi kekuasaan di dalamnya, kebijakan sangat penting bagi negara. Karena kebijakan memengaruhi hampir setiap bidang kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial dan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan, kebijakan memainkan fungsi yang sangat penting dan luas.

Implementasi Kebijakan

Edward III (dalam Agustino, 2016) menyatakan bahwa empat elemen penting memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, untuk mencegah distorsi, pelaksana harus memahami tujuan kebijakan melalui transmisi yang efisien, pesan yang jelas, dan instruksi yang konsisten. Kedua, sumber daya diperlukan agar implementasi berhasil. Sumber daya ini meliputi personel yang berkualitas, informasi yang memadai, wewenang yang sah, dan infrastruktur pendukung. Ketiga, kepribadian dan dedikasi pelaksana memiliki dampak signifikan terhadap seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Menunjuk birokrat yang berkomitmen dan menawarkan insentif yang sesuai dapat mendorong pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Keempat, struktur birokrasi: struktur yang terlalu panjang dapat menghambat fleksibilitas organisasi, sehingga memerlukan penggunaan Prosedur Operasi Standar (SOP) sebagai panduan untuk tugas sehari-hari dan fragmentasi sebagai cara untuk mendistribusikan tugas di antara unit kerja untuk koordinasi yang efektif.

Perkawinan Anak

Pernikahan yang terjadi sebelum usia minimum yang diwajibkan secara hukum dikenal sebagai pernikahan anak. UNICEF menetapkan batas usia 18 tahun, sedangkan WHO mendefinisikan pernikahan anak sebagai pernikahan yang salah satu pasangan berusia di bawah 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), hanya

individu yang berusia minimal 19 tahun yang diperbolehkan menikah di Indonesia. Ada dua kategori variabel yang berkontribusi terhadap pernikahan anak: faktor internal seperti adat istiadat dan keadaan keluarga yang belum lengkap, dan faktor eksternal seperti kesulitan ekonomi, pendidikan yang tidak memadai, pengaruh orang tua, dan media massa. Dampak positifnya meliputi dukungan finansial dan emosional, tetapi dampak yang lebih merugikan meliputi gangguan biologis, psikologis, dan sosial, bahaya kesehatan bagi janin, dan kesulitan bagi keluarga besar kedua belah pihak.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Tuttur

Untuk memahami sepenuhnya bagaimana Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan anak diimplementasikan di Kecamatan Tuttur, pembahasan dalam penelitian ini menganalisis temuan lapangan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan. Berdasarkan topik penelitian, pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama. Teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2016) digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan menggunakan empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas implementasi kebijakan dan membahas faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasinya di lapangan.

1. Komunikasi

Transmisi, kejelasan, dan konsistensi adalah tiga sub-indikator komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, menurut gagasan Edward III. Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 telah disalurkan di Kecamatan Tuttur melalui jalur resmi dan informal; namun, karena kurangnya tenaga penyuluh dan pendanaan, peraturan tersebut belum terdistribusi secara merata ke seluruh daerah terpencil. Kehadiran 36 mempelai wanita di bawah usia 19 tahun pada tahun 2024 menunjukkan bahwa, meskipun kebijakan tersebut jelas di tingkat aparatur, masyarakat belum sepenuhnya memahaminya. Meskipun konsistensi penyampaian pesan telah terjaga dengan baik di berbagai

organisasi, taktik adaptasi terhadap pola perkawinan musiman di Kecamatan Tukur belum seimbang.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang terdiri dari personel, pengetahuan, kekuasaan, dan fasilitas, merupakan komponen kedua dari filosofi Edward III. Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tukur memiliki lima penasihat, yang secara resmi dianggap memadai, dalam praktiknya masih belum mampu menjangkau setiap bagian Kecamatan Tukur secara merata, terutama pemukiman terpencil di daerah perbukitan. Dari segi pengetahuan dan kekuasaan, para pelaksana saat ini memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan dan wewenang yang jelas, terutama wewenang KUA untuk menolak pendaftaran pernikahan jika calon mempelai tidak memenuhi persyaratan usia minimum. Namun, tantangan terbesar adalah tidak adanya anggaran khusus untuk inisiatif yang bertujuan mencegah pernikahan anak. Karena sifat independen dari semua inisiatif penjangkauan dan kurangnya dana tambahan, jangkauan program ini kurang memadai, yang berkontribusi pada lambatnya penurunan angka pernikahan anak di Kecamatan Tukur. Untuk menjamin keberlanjutan program, administrasi Kecamatan harus berkomitmen untuk menyediakan anggaran khusus.

3. Disposisi

Menurut gagasan Edward III, disposisi yaitu dedikasi dan karakter mereka yang melaksanakan kebijakan. KUA (Kantor Urusan Agama), yang terus mengelola program BRUS, BRUN, dan BINWIN setiap minggu tanpa anggaran yang dialokasikan, adalah bukti bahwa para pelaksana di Kecamatan Tukur memiliki tingkat pengabdian yang sangat tinggi. Tidak ada penentangan resmi terhadap kebijakan ini. Selain itu, terdapat berbagai dukungan kelembagaan, termasuk kader Posyandu, ibu-ibu PKK, dan kelompok-kelompok keagamaan seperti Ansor, Fatayat, dan IPNU-IPPNU. Partisipasi berbagai organisasi ini menjadikan pencegahan pernikahan anak sebagai tujuan bersama yang memperkuat dasar pelaksanaan kebijakan jangka panjang di Kecamatan Tukur.

4. Struktur Birokrasi

Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi tugas adalah dua komponen utama organisasi birokrasi, yang merupakan komponen keempat dari tesis Edward III. Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tukur sudah memiliki SOP eksplisit untuk penyaringan berkas, konseling pranikah, dan penolakan pendaftaran bagi individu yang tidak memenuhi kriteria usia. Koordinasi masih bergantung pada inisiatif masing-masing otoritas karena belum ada SOP khusus yang sepenuhnya mengatur inisiatif pencegahan pernikahan anak di tingkat kecamatan. Terkait fragmentasi, pembagian tanggung jawab antar lembaga biasanya diterima secara informal tetapi belum diformalkan melalui sistem yang terkodifikasi. Prosedur operasi standar (SOP) dan sistem pelaporan terstruktur harus dikembangkan untuk memformalkan kerja sama karena situasi ini rentan terhadap inkonsistensi ketika terjadi perubahan personel.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 di Kecamatan Tukur

1. Faktor Pendukung

Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Tukur didukung oleh tiga penyebab utama. Pertama, dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan seperti IPNU-IPPNU, Ansor, dan Fatayat, organisasi masyarakat seperti kader pos kesehatan terpadu (Posyandu) dan ibu-ibu dari Gerakan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta instansi pemerintah seperti kecamatan, Dinas Agama (KUA), dan pusat kesehatan masyarakat. Bahkan tanpa anggaran khusus, beragam organisasi yang terlibat membentuk jaringan perlindungan berlapis yang memungkinkan pesan-pesan pencegahan menjangkau masyarakat secara bersamaan melalui berbagai saluran. Kedua, Kantor Urusan Agama (KUA) menawarkan kegiatan penyuluhan rutin melalui kegiatan keagamaan seperti tahlil (bacaan agama) dan kelompok studi agama, serta program pencegahan yang terorganisir dan rutin seperti program BRUS, BRUN, dan BINWIN yang berjalan setiap minggu selama tiga bulan berturut-turut. Tingkat pernikahan menurun dari 490 kasus pada tahun 2018 menjadi 368 kasus pada tahun 2024 sebagai hasil dari inisiatif ini. Ketiga, di tempat-tempat yang sangat religius seperti Kecamatan Tukur, partisipasi aktif para pemimpin agama dan masyarakat memiliki kepentingan strategis yang substansial. Masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki suara dalam keputusan pernikahan anak, lebih

cenderung menerima pesan-pesan pencegahan yang diberikan oleh kiai dan ustaz di forum-forum keagamaan karena pesan-pesan tersebut memiliki bobot moral yang lebih besar.

2. Faktor Penghambat

Upaya Kecamatan Tukur untuk mencegah pernikahan anak terhambat oleh empat penyebab. Pertama, hambatan sosial dan budaya: meskipun pernikahan anak melanggar hukum, beberapa orang tua terus melihatnya sebagai cara untuk mencegah pergaulan bebas karena adat istiadat yang mengakar. Kedua, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah—sekitar 90% penduduk hanya menyelesaikan sekolah menengah pertama—membatasi prospek ekonomi perempuan muda setelah sekolah dan kemampuan mereka untuk memahami dampak jangka panjang dari pernikahan anak. Ketiga, kendala keuangan program, yang membuat akses ke daerah terpencil secara sering, pendistribusian materi sosialisasi secara luas, dan pemantauan yang ketat menjadi tidak mungkin karena kurangnya dana. Tingkat pernikahan yang stabil pada tahun 2022 dan 2023, yang baru menurun secara signifikan setelah intensifikasi program pada tahun 2025, menunjukkan kondisi ini. Keempat, kurangnya kesadaran publik; beberapa penduduk setempat yang telah diberi informasi masih mendukung pernikahan anak karena mereka percaya bahwa pergaulan bebas lebih berisiko. Pendekatan komprehensif dan lintas sektoral diperlukan untuk mengatasi keempat faktor pembatas yang saling terkait ini secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Jumlah pernikahan menurun dari 490 pada tahun 2018 menjadi 368 pada tahun 2024 sebagai hasil pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 di Kecamatan Tukur dengan menggunakan empat ciri teori Edward III. Meskipun kebijakan tersebut telah dikomunikasikan melalui saluran resmi maupun informal, kesadaran masyarakat masih belum merata. Meskipun pelaksana memiliki sumber daya yang cukup, mereka dibatasi oleh ketiadaan anggaran khusus. Tim pelaksana memiliki komitmen yang kuat terhadap penugasan dan didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat.

Dinas Agama (KUA) sudah memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dalam hal struktur birokrasi, tetapi koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan masih tidak resmi dan tidak tercatat. Dukungan institusional yang luas, ketersediaan program terorganisir seperti BRUS, BRUN, dan BINWIN, serta partisipasi aktif para pemimpin agama terkemuka di masyarakat merupakan elemen-elemen yang berkontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan publik, kurangnya dana untuk program pencegahan, dan norma budaya yang masih mengakar yang menganggap pernikahan anak sebagai hal yang normal merupakan hambatan utama.

Saran

Untuk meningkatkan jangkauan tanpa perlu menambah pegawai formal, Pemerintah Kecamatan Tukur dapat membentuk tim penyuluhan kedua yang terdiri dari pemimpin muda, kader desa, dan anggota kelompok seperti IPNU-IPPNU. Selain mengkomunikasikan larangan tersebut, penyuluhan harus fokus pada penjelasan menyeluruh tentang dampak nyata perkawinan anak terhadap kesejahteraan keluarga jangka panjang, kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kemandirian ekonomi. Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah kecamatan juga harus membuat program penyadaran masyarakat berdasarkan data historis, meningkatkan jangkauan satu hingga dua bulan sebelum periode di mana angka pernikahan anak secara historis tinggi, seperti April–Mei menjelang Juni dan Agustus–September menjelang Oktober. Oleh karena itu, untuk menjamin implementasi program pencegahan pernikahan anak yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, Pemerintah Kecamatan Tukur harus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan organisasi masyarakat.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2010). *Public Policymaking: An Introduction (7th ed.)*. Wadsworth Cengage Learning.
- Fadilah, N. (2021). *Pernikahan dalam Islam: Tinjauan Hukum dan Sosial*. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 3(1), 15–28.
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)*. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1–20.
- Hikmah, N. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya*. Universitas Islam Negeri.
- Julijanto, M. (2015). *Pernikahan Dini Problematika dan Solusinya*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 14(1), 83–93.
- Khizbiyah, S. (2025). *Pencegahan Perkawinan Anak dalam Program Kota Layak Anak: Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan*. Universitas Yudharta Pasuruan.
- Maharani, D. B. (2025). *Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam Mencegah Perkawinan Anak*. Universitas Yudharta Pasuruan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, S., Fadillah, P., & Isnaini, M. (2020). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes Press.
- Prasetyo, Y. (2023). *Fenomena Pernikahan Dini Remaja*. CV Jakad Media Publishing.
- Rifa'i Abubakar, M. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development (13th ed.)*. McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNICEF. (2014). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*.
- World Health Organization. (2013). *Child Marriages: 39,000 Every Day*.